

# DAFTAR ISI

## **PENGANTAR REDAKSI**

iii

Aspek Negatif-Positif DSU WTO

**Oleh: Syahmin AK., S.H., M.H.**..... 935-948

Orang Bangsa Indonesia Asli Dalam Persepektif Hukum Kewarganegaraan

**Oleh: Agus Ngadino, S.H., M.H.**..... 949-978

Harmonisasi dan Sinkronisasi Produk Hukum Daerah

**Oleh: Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum**..... 979-996

Peranan dan Penyimpangan Warranty dalam Polis pada Asuransi Marine Cargo

**Oleh: Muhammad Rasyid, S.H., M.Hum** ..... 997-1016

Faktor Kendala dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Kota Palembang

**Oleh: Nashriana, S.H., M.Hum**..... 1017-1036

# FAKTOR KENDALA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KOTA PALEMBANG\*

Oleh:

Nashriana, SH.M.Hum.

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya)

**Abstrak :** Pemberantasan/penegakan hukum pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi ternyata unconditional dengan semangat Pemerintah dan sepek terjang yang dilakukan oleh lembaga KPK. Penurunan jumlah kasus yang diajukan ke sidang pengadilan bukanlah menunjukkan keberhasilan, tetapi harus secara kritis dilihat dari sudut faktor kendala yang ditemui di lapangan. Dari penelitian didapatkan bahwa identifikasi faktor kendala menyangkut : faktor hukum atau perundang-undangan itu sendiri yang perumusannya multi tafsir dan sulit diterapkan; faktor struktur/ penegak hukum yang berhubungan dengan moralitas, kapabilitas/profesionalisme, independensi, sistim penggajian yang rendah dari aparat; dan faktor budaya hukum yang tidak kondusif pada penyelenggara negara, aparat penegak hukum, dan budaya masyarakat yang membiasakan memberi "uang pelicin".

**Kata Kunci :** Kendala, Pemberantasan , Tindak Pidana Korupsi

## A. PENDAHULUAN

Korupsi dewasa ini telah menjadi masalah global antar negara, yang tergolong kejahatan transnasional<sup>1</sup>; bahkan atas implikasi buruk multidimensi kerugian ekonomi dan keuangan negara yang besar, maka korupsi dapat digolongkan sebagai *extra ordinary crime* sehingga harus diberantas. Pemberantasan korupsi harus selalu dijadikan prioritas agenda pemerintahan untuk ditanggulangi secara serius dan mendesak serta sebagai bagian dari program untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia internasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara yang bersangkutan, tidak terkecuali Indonesia. *Transparency International Indonesia* (TII)

\* Tulisan ini merupakan sub bagian dari hasil penelitian dengan judul "Optimalisasi Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Kota Palembang " yang didanai oleh DP2M DIKTI dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian No. 008/SP2H/PP/DP2M/III/2008 tanggal 6 Maret 2008

<sup>1</sup> Dalam Resolusi "Corruption in Government" (Hasil Kongres PBB ke-8 tahun 1990) dinyatakan bahwa korupsi tidak hanya terkait erat dengan berbagai kegiatan "economic crime", tetapi juga dengan *organized crime, illicit drug trafficking, money laundering, political crime, top hat crime*, dan bahkan *transnational crime*.

150

menggunakan definisi korupsi sebagai : Menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk kepentingan pribadi.<sup>2</sup> Dari definisi tersebut terdapat tiga unsur : menyalahgunakan kekuasaan; kekuasaan yang dipercayakan (baik di sektor publik ataupun swasta), memiliki akses bisnis atau keuntungan materi; dan keuntungan pribadi (yang tidak selalu diartikan hanya untuk pribadi orang yang menyalahgunakan kekuasaan, tetapi juga anggota keluarga atau teman-temannya).

Sebagai suatu kejahatan yang bersifat *extra ordinary crime*, pemberantasan tindak pidana korupsi membutuhkan keseriusan dan dengan cara melakukan kerjasama internasional. Terlebih berdasarkan survei yang dilakukan oleh *Transparency International Indonesia* bahwa Indonesia menduduki negara ke-6 terkorup di dunia.<sup>3</sup> Berdasarkan catatan *Indonesian Corruption Watch* (ICW) dalam laporan korupsi yang diperiksa dan divonis pengadilan selama tahun 2005 didapatkan : jumlah kasus korupsi sebanyak 69 kasus, dengan 239 orang terdakwa yang diperiksa dan diputus oleh pengadilan di seluruh Indonesia mulai dari tingkat pertama (Pengadilan Negeri), banding (Pengadilan Tinggi), kasasi hingga peninjauan kembali (MA).<sup>4</sup>

Dalam pemberantasan korupsi, keseriusan pemerintah Indonesia dapat terlihat dengan diterbitkannya berbagai kebijakan yang secara langsung berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan dalam bentuk perundang-undangan tersebut berupa : TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bebas Korupsi, Kolusi, dan nepotisme<sup>5</sup>; UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi; UU No. 30 Tahun 2002 tentang

---

<sup>2</sup> J Pope, *Strategi memberantas korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 6

<sup>3</sup> Harian Sumatera Ekspres, *Konvensi anti Korupsi perlu Diratifikasi*, Selasa 13 Desember 2005

<sup>4</sup> [Http://www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org), *Pengadilan masih milik koruptor*, diakses tanggal 2 Mei 2007

<sup>5</sup> Pengertian korupsi seringkali dicampuradukkan dengan pengertian kolusi dan nepotisme yang secara gramatikal menjadi korupsi, kolusi, dan nepotism (KKN). Kolusi (*collusion*) adalah kesepakatan atau persetujuan dengan tujuan yang bersifat melawan hukum; dan nepotisme (*nepitism*) mengandung pengertian : mendahulukan atau memprioritaskan keluarga/kelompok/golongan untuk diangkat dan diberikan jalan menjadi pejabatnegara atau sejenisnya.

IGM. Nurdjana dkk, *Korupsi dan illegal logging*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 25

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 7 tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Conventions Against Corruption* 2003, Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tim Tastipikor)<sup>6</sup>, Instruksi Presiden No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Selain itu juga telah diterbitkan peraturan yang tidak secara langsung tetapi tetap dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi, seperti UU No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diamandemen UU No. 25 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UU No. 15 tahun 2002<sup>7</sup>; dan UU Bantuan Timbal balik<sup>8</sup>

Dengan banyaknya penerbitan peraturan perundangan yang terkait dengan pemberantasan korupsi tersebut, tidak seketika membuat para koruptor menjadi takut untuk melakukan tindak pidana korupsi; tapi yang paling penting adalah bagaimana penerapan/operasionalisasi/implementasi kesemua peraturan tersebut dalam menanggulangi tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia. Seperti yang diungkapkan oleh Muladi bahwa penegakan hukum pidana tidak selesai hanya pada pengaturan dalam suatu undang-undang, tetapi juga harus diterapkan dan dilaksanakan dalam masyarakat.<sup>9</sup>

Pertanyaan ini menjadi menarik untuk dikaji mengingat ada ungkapan yang dikemukakan oleh Presiden SBY ketika membuka Rakor Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Istana negara pada tanggal 7 Maret 2006. Presiden mengakui masih terdapat ketidakpuasan masyarakat terhadap keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Yang paling nyata adalah ketidakpuasan rakyat atas bebasnya sejumlah tersangka kasus korupsi ketika disidangkan.<sup>10</sup> Masih lekat diingatan kita antara lain kasus vonis bebas terhadap trio mantan Direktur Bank Mandiri, ECW Neloe, I Wayan Pugeg, dan M. Sholeh Tasripan yang terkait dengan dugaan korupsi sebesar Rp. 160 Milyar

---

<sup>6</sup> TimTastipikor saat ini telah dihapuskan

<sup>7</sup> Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) dari tindak pidana sebelumnya yang dilakukan ("sebagai *core crime*"), yang menghasilkan "uang haram". Tindak pidana sebagai "*core crime*" tersebut diatur secara limitatif dalam Pasal 2 UU TPPU dan korupsi sebagai salah satunya.

<sup>8</sup> UU Bantuan Hukum Timbal Balik tidak saja mengatasi kejahatan korupsi lintas negara, tetapi juga terhadap *illegal logging*, *illegal fishing*, *illegal maning*.

<sup>9</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, hlm. 13

<sup>10</sup> Harijan Sumatera Ekspres, *SBY : KPK Jangan ragu (Ambil alih kasus korupsi di Kepolisian dan Kejaksaan)*, tanggal 8 Maret 2006

dalam pengucuran kredit ke PT Cipta Graha Nusantara (CGN). Atau vonis bebas dugaan korupsi dengan tersangka Muchtar Pakpahan dalam kasus dana Jamsostek sebesar Rp. 1,8 miliar.<sup>11</sup>

Ungkapan SBY tersebut memang patut dicermati, dengan memperhatikan kasus korupsi sepanjang tahun 2005 dari hasil survai yang dilakukan oleh ICW, terdapat sejumlah 69<sup>12</sup> kasus korupsi dengan pembagian : jumlah kasus yang melibatkan para terdakwa dari lingkungan eksekutif (kepala daerah, mantan kepala daerah, kepala dinas, sekretaris daerah dsb) adalah sebanyak 27 kasus; para anggota atau mantan anggota dewan (legislatif) sebanyak 28 kasus yang telah diproses di pengadilan. Sementara kasus korupsi yang melibatkan pihak swasta sebanyak 14 kasus. Dari 69 kasus tersebut, 27 kasus yang diputus **bebas** oleh pengadilan, dan 42 kasus yang dinyatakan **bersalah**. Namun dari kasus korupsi yang divonis bersalah oleh pengadilan, dapat dikatakan belum memberikan efek jera bagi pelaku korupsi karena hampir separuhnya (23 kasus) diputus di bawah 2 tahun penjara”<sup>13</sup>

Di wilayah hukum Sumatera Selatan-pun tak luput terjadi hal demikian. Beberapa kasus korupsi yang menjadi perhatian publik dan “diyakini” telah terjadi tindak pidana korupsi, kenyataannya divonis bebas oleh hakim, seperti : Kasus Pembuatan peta SumSel senilai Rp. 2,1 M di Kanwil BPN SumSel, dengan terdakwa Ir. Bahransyah; Kasus Dugaan Mark Up pembelian 14 unit mesin praktik mahasiswa di Politeknik Negeri Sriwijaya dengan terdakwa Pimpro proyek Drs. Nazamudin Siregar; Kasus dana operasional (Daops) DPRD SumSel sebesar Rp. 7,5 miliar dengan terdakwa Abdul Shobur, yang saat itu menjabat Sekretaris DPRD SumSel di tahun 2003; dan terakhir kasus kontroversial Kasus Pangkul Gate yang melibatkan Walikota Kota Prabumulih Drs. H. Rachman Djalili MM.<sup>14</sup>

Dari kasus-kasus demikian dimana menyisakan pertanyaan di benak kita, bagaimana sebenarnya pemberantasan/penanggulangan yang telah dilakukan terhadap tindak pidana korupsi di Sumatera Selatan sehingga terdapatnya beberapa kasus yang “diyakini” masyarakat sebagai suatu tindak

---

<sup>11</sup> Harian Sumatera Ekspres, *Kuburan Pemberantasan Korupsi*, tanggal 22 Februari 2006

<sup>12</sup> Jumlah kasus yang ada tentu jauh lebih besar karena data ICW tersebut hanya berasal dari media nasional dan daerah serta laporan dari mitra kerja ICW

<sup>13</sup> [Http://www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org), *Pengadilan masih milik koruptor*, diakses tanggal 2 Mei 2007

<sup>14</sup> Harian Sumatera Ekspres, *Rachman Djalili divonis bebas*, Kamis 23 November 2006

pidana korupsi divonis bebas oleh hakim, atau dengan kata lain faktor kendala apa yang dijumpai sehingga aturan-aturan tentang tindak pidana korupsi yang telah kondusif dan representatif sukar untuk ditegakkan/diterapkan dalam menghadapi kasus tindak korupsi di Indonesia, tidak terkecuali di wilayah hukum kota Palembang sebagai ibukota Provinsi Sumatera selatan. Karena itu tulisan ini mempermasalahkan : faktor kendala apa yang dijumpai dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Palembang?

## **B. TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA**

### **1. Tindak Pidana Korupsi**

#### **a. Pengertian**

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin "*corruptio*" atau "*corruptus*" yang berarti kerusakan atau kebobrokan.<sup>15</sup> Pada mulanya pemahaman masyarakat tentang korupsi dengan menggunakan bahasa kamus, yang berasal dari bahasa Yunani Latin "*corruptio*"<sup>16</sup> yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, mental dan hukum. Pengertian tersebut merupakan pengertian yang sangat sederhana, yang tidak dapat dijadikan tolak ukur atau standar perbuatan korupsi sebagai suatu tindak pidana yang oleh Lubis dan Scott<sup>17</sup> dalam pandangannya bahwa: dalam arti hukum korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut; sedangkan menurut norma-norma pemerintahan dapat dianggap korupsi apabila ada pelanggaran hukum atau tidak, namun dalam bisnis tindakan tersebut adalah tercela.

Menurut Hermien H.K., istilah korupsi yang berasal dari kata "*corrupteia*" yang dalam bahasa latin berarti *seduction* atau *bribery*. *Bribery* adalah memberikan atau menyerahkan pada seseorang untuk agar orang tadi

---

<sup>15</sup> Focus Andrea dalam M. Prodjohamidjoyo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 7

<sup>16</sup> Istilah *corruptio* berasal dari kata *corrumpere* dari Bahasa Latin Tua, yang berarti : merusak.

Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia, Jakarta, 1991, hlm.9

<sup>17</sup> M. Lubis dan J.C, Scott, *Korupsi Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1997, hlm. 19

memperoleh keuntungan. Sedangkan *seduction* berarti sesuatu yang menarik yang membuat seseorang menjadi menyeleweng.<sup>18</sup>

Robert Klitgaard mengartikan korupsi adalah *one of the foremost problems in the developing world and it is receiving much greater attention as we reach the last decade of the century.*<sup>19</sup>

Dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi dirumuskan : “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dalam Pasal 3-nya dirumuskan : “setiap yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

#### **b. Sebab dan akibat tindak pidana korupsi**

**Menurut Andi Hamzah, tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia disebabkan karena faktor-faktor :<sup>20</sup>**

1. Kurangnya gaji atau pendapatan Pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat. Faktor ni adalah faktor yang paling menonjol, dalam arti merata dan meluasnya korupsi di Indonesia;
2. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia. Dari sejarah berlakunya KUHP di Indonesia, menyalahgunakan kekuasaan oleh pejabat untuk menguntungkan diri sendiri memang telah diperhitungkan

---

<sup>18</sup> Hermien. H.K. *Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hal. 32

<sup>19</sup> Robert Klitgaard dalam Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal. 15

<sup>20</sup> Andi Hamzah dalam Djoko Prakoso dkk, *Kejahatan-Kejahatan yang Membahayakan dan Merugikan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal.392

secara khusus oleh Pemerintah Belanda sewaktu disusun WvS untuk Indonesia. Hal ini nyata dengan disiapkan Pasal 423 dan 425 KUHP Indonesia.

3. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan kurang efisien sering dipandang pula sebagai penyebab korupsi, khususnya dalam arti bahwa hal yang demikian itu akan memberi peluang untuk melakukan korupsi. Sering dikatakan, makin besar anggaran pembangunan semakin besar pula kemungkinan terjadinya kebocoran-kebocoran
4. Modernisasi mengembangbiakkan korupsi karena membawa perubahan nilai dasar atas masyarakat, membuka sumber-sumber kekayaan dan kekuasaan baru, membawa perubahan-perubahan yang diakibatkannya dalam bidang kegiatan politik, memperbesar kekuasaan pemerintah dan melipatgandakan kegiatan-kegiatan yang diatur oleh peraturan pemerintah.

Andi Hamzah mengemukakan bahwa ada 2 pendapat dalam membahas akibat korupsi, yakni <sup>21</sup>: *Pendapat pertama*, mengatakan bahwa korupsi itu tidak selalu berakibat negatif, kadang-kadang positif manakala korupsi berfungsi sebagai uang pelicin bagaikan fungsi minyak pelumas pada mesin<sup>22</sup> *Pendapat kedua*, oleh Gunnar Myrdal sebagaimana disitir oleh Andi hamzah mengatakan bahwa korupsi itu tidak pernah membawa akibat positif, antara lain : <sup>23</sup>

1. Korupsi memantapkan dan memperbesar masalah-masalah yang menyangkut kurangnya hasrat untuk terjun di bidang usaha dan kurang tumbuhnya perasaan nasional
2. Korupsi mempertajam permasalahan masyarakat plural, sedang bersamaan dengan itu kesatuan negara bertambah lemah. Juga karena turunnya martabat pemerintah, tendensi-tendensi demikian membahayakan stabilitas politik;
3. Korupsi mengakibatkan turunnya disiplin sosial. Uang suap tidak hanya dapat memperlancar prosedur administrasi tetapi biasanya juga berakibat adanya kesengajaan untuk memperlambat proses administrasi agar dengan demikian dapat menerima uang suap. Disamping itu, pelaksanaan rencana-rencana pembangunan yang sudah diputuskan, dipersulit atau diperlambat karena alasan-alasan yang sama.

---

<sup>21</sup> ibid

<sup>22</sup> Pendapat pertama ini banyak dianut oleh peneliti barat antara lain Lincoln Steven, Nathaniel, Robert K. Merton.

\_\_\_\_ Selengkapnya dapat dilihat dalam Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, hal. 194

<sup>23</sup> Djoko Prakoso, dkk, Op.Cit, hal 395



## 2. Tinjauan tentang Penegakan Hukum Pidana

### a. Pengertian dan Lingkup Penegakan Hukum Pidana

Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal, apa yang disebut dengan istilah kebijakan/politik hukum pidana (*Penal Policy*<sup>24</sup>), menurut Wisnubroto, merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal :<sup>25</sup>

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat;
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan lebih besar.

Di satu sisi, penegakan hukum pidana sebagai suatu proses yang sistemik merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal/*Criminal Policy*) melalui sarana penal (*Penal policy*) yang menurut G.P. Hoefnagels diterjemahkan dalam bentuk *Criminal Law Application*<sup>26</sup>, sementara di sisi lain politik kriminal/*criminal policy* adalah bagian dari kebijakan penegakan hukum (*Law Enforcement Policy*) dalam arti luas. Dengan demikian penegakan hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*Social Policy*). Karena itu G.P. Hoefnagels memberikan skema sebagai berikut :<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Marc Ancel mengemukakan bahwa "*Penal Policy*" adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang, dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.


Marc Ancel, *Social Defence. A Modern Approach to Criminal Problem*, Routledge & Kegan Pail, London, 1965, hal.4

<sup>25</sup> Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1999, hal. 12

<sup>26</sup> Muladi, *Op.Cit*, hal. 40

<sup>27</sup> G.P. Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, Kluwer Deventer, Holland, 1969, hal. 57

## HUBUNGAN POLITIK KRIMINAL DAN POLITIK PENEGAKAN HUKUM



Dari bagan di atas terlihat bahwa menurut GP. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

- a. penerapan hukum pidana,
- b. pencegahan tanpa pidana; dan
- c. mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat media massa.

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan/di luar hukum pidana), yang dalam pembagian GP. Hoefnagels upaya yang disebut dalam butir b dan c dikelompokkan dalam upaya “non penal”

Dalam kaitan dengan upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal - sebagai fokus dalam penulisan ini - menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan adalah melalui hukum pidana (penegakan hukum pidana), yaitu melalui tiga tahap yakni :

1. tahap formulasi/legislatif, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang;
2. tahap aplikasi/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan, dan
3. tahap administrasi/eksekutif, tahap pelaksanaan hukum secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana.<sup>28</sup>

<sup>28</sup> Muladi, Loc.cit.

Dalam penegakan hukum pidana, seperti penegakan hukum lainnya, sangat tergantung dengan apa yang diuraikan oleh Lawrence M. Friedman yang disebut dengan *legal system* (sistim hukum), yaitu :<sup>29</sup>

1. *legal substance*, yaitu produk perundang-undangan yang dikeluarkan oleh negara. Hal ini disebutnya dengan “produk mesin”
2. *legal culture*, yaitu bagaimana persepsi masyarakat terhadap hukum. Hal ini disebut dengan istilah “yang menghidupkan dan mematikan mesin”. Yaitu latar belakang kebiasaan dan budaya yang mempengaruhi hukum dan penegak hukumnya
3. *legal structure*, yaitu aparat penegak hukum, yang disebut oleh beliau sebagai “mesin”.

b. Penegakan Hukum Pidana melalui Sistim Peradilan Pidana

Pada dasarnya, Sistem Peradilan Pidana (SPP) atau *Criminal Justice System* dikemukakan pertama kali di Amerika serikat oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam *Criminal Justice Science*. Menurut Mardjono Reksodiputro, SPP merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.<sup>30</sup>

Ditinjau dari dimensinya, Frank Hagan membedakan antara *Criminal Justice System* dan *Criminal Justice Process*. Menurutnya, *Criminal Justice System* : “...is the system by which society, first determinies what will constitute a crime and then identifies, accuses, tries, convicts, and punished those who violated the criminal law”. Sedangkan *Criminal Justice Process* diartikan sebagai : “the series of prosedure by which society, identifies, accuses, tries, convicts, and punishes offenders”<sup>31</sup> Karena itu terdapat perbedaan gradual antara kedua pengertian di atas, *Criminal Justice System* merupakan *Substantive law*; sementara *Criminal Justice Process* menunjuk pada pengamanan penerapan dari *Substantive law*. Alan Coffey dalam *An Introduction to the Criminal Justice System and Process* menentukan bahwa sistem peradilan pidana secara keseluruhan (*the overall system of justice*) meliputi :<sup>32</sup>

---


<sup>29</sup> Lawrence M. Friedman dalam BF. Sihombing, *Evolusi Kebijakan Pertanahan dalam Hukum Tanah Indonesia*, Disertasi S3 Universitas Sriwijaya, Penerbit Gunung Agung, Jakarta, 2005, hal. 126

<sup>30</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 84

<sup>31</sup> Frank Hagan dalam Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982, hal. 70

<sup>32</sup> Alan Coffey, Edward Eldefonso, Walter Heltinger, *An Introduction to the Criminal Justice System and Process*, Prentice Hall, New Jersey, 2002, hal. 84

## RUANG LINGKUP SISTEM PERADILAN PIDANA



Ada perbedaan gradual skema di atas dimana “sistim” berbeda dengan “proses”. Lebih lanjut menurut Alan Coffey, “*the process of the system refers to many activities of police, attorneys, judges, probation and a role and prison staff. Process therefore is the most visible part of the system*”.<sup>33</sup>

Secara global dan representatife, menurut La Patra bahwa sistem peradilan pidana diakui eksistensinya.<sup>34</sup> Apabila dikaji dari etimologis dan makna Leksikon, maka sistem berasal dari istilah *systema* (Yunani) yang berarti suatu yang terorganisasi, suatu keseluruhan kompleks. Dengan demikian tidak perlu dipertentangkan antara subsistem, sebab subsistem adalah bagian dari sistem. Jadi sistem mengandung arti terhimpun (antar) bagian atau komponen yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan.<sup>35</sup> Dalam SPP sebenarnya “sistem” amat penting eksistensinya, karena apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, maka kemungkinan terdapat 3 (tiga) kerugian sebagai berikut :<sup>36</sup>

- a. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
- b. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai subsistem dari SPP); dan
- c. Karena tanggungjawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

<sup>33</sup> Ibid.

<sup>34</sup> La Patra dalam Kenneth J. Peak, *Justice Administration Departemen of Criminal Justice*, University of Nevada, Nevada, 1987, hal. 25

<sup>35</sup> Mariman Prodjohamidjoyo, *Penerapan Pembuktian terbalik dalam Delik Korupsi (UU Nomor 32 Tahun 1999)*, CV. Bandar Maju, Bandung, 2001, hal. 98

<sup>36</sup> Mardjono Reksodiputro, *Op.Cit*, hal 85

Selain itu, Sistem Peradilan Pidana (SPP) harus dilihat sebagai *physical System* dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan; dan sebagai *Abstract System* dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain berada dalam ketergantungan.<sup>37</sup>

SPP juga harus dilihat sebagai *deterministic system* yang bekerjanya dapat ditentukan secara pasti, namun harus dilihat sebagai *probabilistic system* yang hasilnya secara pasti tidak dapat diduga. SPP juga harus dilihat sebagai *open system* sebab pengaruh lingkungan seringkali berpengaruh terhadap keberhasilan sistem tersebut didalam mencapai tujuannya.<sup>38</sup>

Dalam SPP akan melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana. Di samping itu dapat dilihat dalam bentuknya baik yang bersifat preventif, refresif, maupun kuratif. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antara sub-sistem peradilan pidana, yakni : Lembaga Kepolisian, kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Bahkan dapat ditambahkan Lembaga Penasihat hukum dan Masyarakat.

Saling ketergantungan antara SPP dengan penegakan hukum pidana, tergambar dari program penegakan hukum pidana yang diungkapkan oleh Joseph Goldstein, yang membedakan penegakan hukum pidana menjadi tiga, yaitu :<sup>39</sup>

Pertama, *Total Enforcement* yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang terumus dalam hukum pidana substantif. Namun penegakan hukum ini tidak dapat dilakukan karena penegak hukum dibatasi oleh hukum acara pidana.

Kedua, *Full Enforcement* dalam ruang lingkup dimana penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal. Namun inipun tidak dapat dilakukan karena adanya keterbatasan bentuk, waktu, personil, alat-alat investigasi, sehingga diharuskannya *discretion*.

Ketiga, *Actual Enforcement* yang merupakan lingkup penegakan hukum yang sebenarnya yang ada dalam masyarakat.

---

<sup>37</sup> Gordon B. Davis, *Management Information System Conceptual Foundation Structure and Development*, M. Graw Hill, Sydney, 1974, hal. 81.

<sup>38</sup> Muladi, Op.cit, hal 15.

<sup>39</sup> Joseph Goldstein , dalam George F. Cole, *Criminal Justice Law and Politics*, Duxbury Press, Massachusetts, 1976, hal. 108 dst

## C. FAKTOR KENDALA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KOTA PALEMBANG

### 1. Data Empiris Tindak Pidana Korupsi

UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 21 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut dengan UU TIPIKOR), memuat ide atau konsep yang diejawantahkan oleh penegak hukum di dalam masyarakat. Sebagai suatu kebijakan yang rasional, penegakan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki 3 elemen yang terkait satu sama lainnya, yaitu UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai produk legislasi (Kebijakan Legislatif/formulatif) yang kemudian akan diterapkan oleh aparat penegak hukum (Kebijakan aplikasi/yudikatif) dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana (Kebijakan Eksekutif/sdministratif). Dengan kata lain bahwa dalam penegakan hukum – termasuk pemberantasan tindak pidana korupsi – terkait kebijakan legislatif, kebijakan yudikatif, dan kebijakn eksekutif sebagai satu kesatuan.<sup>40</sup>

Berkenaan dengan tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah hukum Sumatera selatan, dalam kurun waktu 3 tahun (tahun 2005 sampai tahun 2007), Pengadilan Tinggi Sumatera selatan mengadili sejumlah 66 perkara, yang dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL 1**  
**DATA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**  
**TAHUN 2005 – TAHUN 2007**

No.	PENGADILAN NEGERI	TAHUN		
		2005	2006	2007
1.	PALEMBANG	6	7	3
2.	SEKAYU	2	6	9
3.	BATURAJA	5	1	3
4.	LUBUK LINGGAU	1	1	1
5.	KAYU AGUNG	1	-	-
6.	LAHAT	7	2	1
7.	MUARA ENIM	2	4	4
	<b>TOTAL</b>	<b>24</b>	<b>21</b>	<b>21</b>

SUMBER ; PENGADILAN TINGGI SUMATERA SELATAN, 2008

<sup>40</sup> Muladi, *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, Op.Cit., hal 119

Dari tabel di atas terlihat bahwa data empirik tindak pidana korupsi yang terjadi di Palembang sejumlah 6 kasus ( 25 %) di tahun 2005; 7 kasus ( 33,3 %) di tahun 2006; dan 3 kasus ( 14,3 %) ditahun 2007 dari keseluruhan kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Sumatera Selatan.

Sementara data Pengadilan Negeri Palembang terkait kasus tindak pidana korupsi yang disidangkan sepanjang tahun 2006, dapat dilihat dalam tabel berikut :

**TABEL 2**  
**DATA PERKARA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI**  
**PALEMBANG TAHUN 2006**

NO.PERKARA	PASAL PELANGGARAN	TUNTUTAN	PUTUSAN
1038/Pid.B/2006	Ps 2 (1) UU TIPIKOR Jo Ps. 55 (1) Jo Ps. 64 (1) KUHP	4 (empat) tahun penjara	Bebas
273/Pid.B/2006	Ps 2 (1) UU TIPIKOR Ps. 3 (1) UU TIPIKOR	Tidak Bersalah	Bebas
331/Pid.B/2006	Ps 2 (1) UU TIPIKOR Ps. 3 (1) UU TIPIKOR Ps. 8 UU TIPIKOR Jo Ps. 64 (1) KUHP Ps. 9 UU TIPIKOR Jo Ps. 64 (1) KUHP	7 (tujuh) tahun penjara	Penjara 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 300 juta subsider 5 (lima) bulan kurungan Membayat uang pengganti sebesar Rp. 1.403.696.214,-
679/Pid.B/2006	Primair : Ps. 2 (1) Jo Ps. 18 UU TIPIKOR Jo Ps 55 (1) ke-1 KUHP Subsidaair : Ps. 3 Jo Ps. 18 UU TIPIKOR Jo Ps 55 (1) ke-1 KUHP	4 (empat) tahun penjara	Bebas
1683/Pid.B/2006	Primair : Ps. 2 (1) Jo Ps. 18 UU TIPIKOR Jo Ps 55 (1) ke-1 KUHP Subsidaair : Ps. 12 huruf I Jo Ps. 18 UU TIPIKOR Jo Ps 55 (1) ke-1 KUHP	4 (empat) tahun penjara	Penjara 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 50 juta subsider 3 (tiga) bulan kurungan Membayat uang pengganti sebesar Rp. 1.042.222.335,-
1684/Pid.B/2006	Primair : Ps. 2 (1) UU TIPIKOR Jo Ps 55 (1) ke-1 KUHP Subsidaair : Ps. 12 huruf I Jo Ps. 18 UU TIPIKOR Jo Ps 55 (1) ke-1 KUHP	4 (empat) tahun penjara	Penjara 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 50 juta subsider 3 (tiga) bulan kurungan Membayat uang pengganti sebesar Rp. 1.042.222.335,-

Sumber : Pengadilan Negeri Palembang, 2008

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa dari 6 kasus yang disidangkan selama tahun 2006, ada 3 kasus yang diputus bebas, artinya ada 50% kasus yang diputus bebas. Ternyata apa yang disinyalir dan diuraikan oleh Harian Kompas<sup>41</sup> bahwa terdapat banyak putusan pengadilan yang memberikan putusan bebas sepanjang tahun 2006, Palembang adalah salah satunya.

**TABEL 3**  
**DATA PERKARA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI**  
**PALEMBANG TAHUN 2007**

NO.	NAMA	KASUS POSISI	KETERANGAN
1.	Baharuddin	Tindak pidana Angkutan Haji tahun 2003-2004	Banding
2.	Drs.Syamsul Bahri	Mark-Up harga pengadaan alat-alat laboratorium dan bengkel Politeknik Sriwijaya	Banding
3.	Drs. Syaifullah	Mark-Up harga pengadaan alat-alat laboratorium dan bengkel Politeknik Sriwijaya	Banding

Dari tabel di atas terlihat bahwa ada penurunan kuantitas/jumlah kasus tindak pidana korupsi yang dilimpahkan ke Pengadilan negeri, dibanding tahun sebelumnya.

Hal ini harus dilihat secara kritis bahwa penurunan angka korupsi tersebut bukan berarti berkurangnya tindak pidana korupsi yang terjadi dalam masyarakat, tetapi ada faktor-faktor lain yang muncul sehingga angka kejahatan menjadi kecil. Bahkan di tahun 2008, tidak ada satupun pelimpahan perkara ke Pengadilan negeri untuk diperiksa hingga akhir Mei 2008.<sup>42</sup>

## 2. Identifikasi Faktor Kendala

Dari uraian sebelumnya didapatkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi di kota Palembang membuat miris. Oleh karena itu beberapa kendala yang dijumpai di lapangan dapat diidentifikasi pada yang berikut :

a. *Substansi Hukum*, dijumpai kendala menyangkut :

- 1) Bahwa dari seluruh hukum positif yang ada tidak mencantumkan secara tegas kewenangan lembaga kejaksaan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Ketidakjelasan ini kemudian digunakan oleh Pengacara sebagai argumen hukum di dalam menangani perkara korupsi, walau kemudian melalui Uji Materiil terhadap Pasal 30 UU No. 16 tahun

<sup>41</sup> Harian Kompas, *Putusan bebas dalam kasus Korupsi*, tanggal 21 Oktober 2007

<sup>42</sup> Sumber dari Panitera PN Palembang



2004 tentang Kejaksaan RI yang diajukan oleh Ny. A. Nuraini dan Subarda Midjaya, yang kemudian terbit Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-V/2007 tanggal 27 Maret 2008 yang memberi/memperjelas kewenangan bagi lembaga Kejaksaan untuk melakukan penyelidikan/penyidikan;

- 2) Tentang perumusan “yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” seperti yang tercantum dalam Pasal 2 dst-nya menimbulkan persepsi yang berbeda antara aparat penyidik dan BPKP sebagai auditor dalam kaitan penentuan besaran kerugian yang ditimbulkan oleh kegiatan korupsi tsb;
  - 3) Perumusan “secara melawan hukum” yang disebutkan dalam Pasal 2 UU TIPIKOR yang kemudian diperjelas oleh Penjelasan pasal, dalam kenyataannya menimbulkan kendala. Hal ini dikarenakan pemahaman melawan hukum materiil yang dijelaskan dalam Penjelasan, pada kenyataannya kurang dipahami oleh aparat penegak terutama pada tahap Pra-Ajukasi;
  - 4) Menyangkut sistim pembuktian terbalik seperti yang terumus dalam Pasal 37 UU TIPIKOR ternyata mengalami kendala dalam penerapannya
- b. *Struktur Hukum*, dari sisi ini ada beberapa kendala yang ditemui seperti :
- 1) Kurangnya pemahaman menyangkut spirit hukum dari aparat penegak hukum, hal mana mendasari penegakan hukum dan berkaitan dengan pelbagai dinamika yang terjadi dalam pembuatan undang-undang (*law making process*);
  - 2) Tingkat moralitas aparat penegak hukum yang masih rendah. Terbukti munculnya kasus-kasus penyuapan kepada aparat penegak yang menangani kasus;
  - 3) Kurang profesionalitasnya aparat penegak hukum dalam menyikapi dan mengungkap kasus korupsi, sementara tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa dan bisa lintas batas, memang dilakukan dengan sarana dan modus yang canggih pula;
  - 4) Ketidakberanian aparat penuntut untuk melakukan penuntutan maksimal , walau spirit awal telah dilakukan oleh KPK yang mempunyai kewenangan yang sama dengan aparat penuntut umum di kejaksaan;
  - 5) Tidak adanya independensi aparat penuntut ketika menentukan jumlah dakwaan yang akan dituntut kepada tersangka/terdakwa. Hal ini dikarenakan kentalnya “sistim komando” yang ada di jajaran lembaga kejaksaan;
  - 6) Kecilnya sistim penggajian aparat penegak hukum, yang menimbulkan kerentanan untuk tetap bertahan dari segala “bujukan” tersangka agar terlepas dai jeratan hukum;

- 7) Kurangnya sarana dan prasarana pendukung, sementara kasus korupsi adalah perkara yang rumit, panjang, dan membutuhkan biaya yang lebih (misalnya pemanggilan saksi yang berkali-kali) dibanding kasus biasa lainnya
- c. *Budaya Hukum*, dari sisi ini ada beberapa kendala yang ditemui seperti :
- 1) Kurangnya budaya malu bagi pejabat publik yang diberi kewenangan sebagai penyelenggara negara untuk berkata “tidak untuk korupsi”
  - 2) “mafia peradilan” yang dianggap masyarakat “diantara ada dan tiada”, dimana ketika dibuktikan keberadaannya menemui kesulitan tetapi ketika berhadapan dengan hukum jelas ada;
  - 3) Belum dilakukannya secara riil asas akuntabilitas, transparansi, independensi, dan kejujuran dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana korupsi;
  - 4) Kesulitan bagi NGO sebagai wujud dari peran serta masyarakat untuk mencegah tindak pidana korupsi, seringkali dianggap negatif oleh aparat penegak hukum, dengan alasan bahwa informasi yang dimintakan tersebut merupakan materi kasus yang merupakan rahasia negara
  - 5) Budaya masyarakat yang membiasakan diri untuk memberi “uang pelicin” ketika melakukan pengurusan administrasi terhadap sesuatu kegiatan.

#### D. PENUTUP

Pemberantasan/penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi di Palembang ternyata belum dilakukan secara optimal. Hal ini terlihat dari angka kejahatan yang diajukan ke sidang pengadilan mengalami penurunan dari tahun ke tahun, *unconditional* dengan semangat yang tinggi pemerintah atau sepak terjang lembaga KPK dalam dalam memberantas korupsi. Penurunan tersebut bukan diartikan sebagai keberhasilan, namun lebih kepada identifikasi kendala yang ditemui di lapangan, menyangkut : **substansi hukum** (pengaturan yang tidak jelas tentang kewenangan kejaksaan sebagai lembaga penyidik; perumusan multi tafsir menyangkut “keuangan negara” dan “melawan hukum”; penganutan sistim pembuktian terbalik); **struktur hukum** (lemahnya *legal spirit*; lemahnya moralitas dan profesionalisme aparat; ketidakberanian menuntut maksimal; terganggunya independensi penuntut umum; sistim penggajian yang rendah; disamping sarana dan prasana pendukung yang minim); dan **budaya hukum** yang tidak kondusif baik aparat penyelenggara negara. Aparat penegak hukum ; dan budaya masyarakat yang seringkali memberi “uang pelicin”.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2002, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Alan Coffey, Edward Eldefonso, Walter Heltinger, 2002, *An Introduction to the Criminal Justice System and Process*, Prentice Hall, New Jersey
- Andi Hamzah, 1991, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia, Jakarta,
- BF. Sihombing, 2005, *Evolusi Kebijakan Pertanahan dalam Hukum Tanah Indonesia*, Disertasi S3 Universitas Sriwijaya, Penerbit Gunung Agung, Jakarta
- Djoko Prakoso dkk, 1987, *Kejahatan-Kejahatan yang Membahayakan dan Merugikan Negara*, Bina Aksara, Jakarta
- G.P. Hoefnagels, 1969, *The Other Side of Criminology*, Kluwer Deventer, Holland
- Gordon B. Davis, 1974, *Management Information System Conceptual Foundation Structure and Development*, M. Graw Hill, Sydney
- George F. Cole, 1976, *Criminal Justice Law and Politics*, Duxbury Press, Massachusetts
- Hermien. H.K. 1994, *Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- IGM. Nurdjana dkk, 2005, *Korupsi dan illegal logging*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- J Pope, 2003, *Strategi memberantas korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Kenneth J. Peak, 1987, *Justice Administration Departemen of Criminal Justice*, University of Nevada, Nevada
- Marc Ancel, 1965, *Social Defence. A Modern Approach to Criminal Problem*, Routledge & Kegan Pail, London
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta
- Mariman Prodjohamidjoyo, 2001, *Penerapan Pembuktian terbalik dalam Delik Korupsi (UU Nomor 32 Tahun 1999)*, CV. Bandar Maju, Bandung
- M. Prodjohamidjoyo, 2001, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta

- M. Lubis dan J.C, Scott, 1997, *Korupsi Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang
- Romli Atmasasmita, 1982, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung
- Wahyudi Kumorotomo, 1992, *Etika Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta
- Wisnusubroto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta
- [Http://www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org), *Pengadilan masih milik koruptor*, diakses tanggal 2 Mei 2007
- [Http://www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org), *Pengadilan masih milik koruptor*, diakses tanggal 2 Mei 2007
- Harian Kompas, *Putusan bebas dalam kasus Korupsi*, tanggal 21 Oktober 2007
- Harian Sumatera Ekspres, *Konvensi anti Korupsi perlu Diratifikasi*, Selasa 13 Desember 2005
- Harian Sumatera Ekspres, *SBY : KPK Jangan ragu (Ambil alih kasus korupsi di Kepolisian dan Kejaksaan)*, tanggal 8 Maret 2006
- Harian Sumatera Ekspres, *Kuburan Pemberantasan Korupsi*, tanggal 22 Februari 2006
- Harian Sumatera Ekspres, *Rachman Djalili divonis bebas*, Kamis 23 November 2006